

| Kategori Ham | Jaminan Ham dalam | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|
| | UUD (sebelum amandemen) | Konstitusi RIS | UUD 1950 | UUD NRI 1945 (Setelah Amandemen) |
| Hak Pribadi | HAM tidak diimplementasikan | Hak penduduk untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai | Tempat kediaman siapapun tidak dapat diganggu gugat | Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya |
| Hak Ekonomi | Fakir mistik dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara | Berhak untuk menuntut harta bendanya | Siapapun tidak boleh diperbudan, perbuatan perbudakan dan sejenisnya dilarang | Hak untuk mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar |
| Hak Politik | Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu | Kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi | Semua yang terkena perkara pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti dalam sidang peradilan | Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan |
| Hak Persamaan Hukum | Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya | Adanya jaminan untuk adil dan tentram | Setiap orang berhak mendapat perlakuan jujur dari hakim yang tidak memihak dalam urusan hukum | Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama didepan hukum |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Hak Sosial Budaya | Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang | Jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak asasi | Tidak seorangpun bisa disiksa dan diperlakukan secara ganas diluar perikemanusiaan | Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi |
| Hak mendapatkan perlakuan sama dengan tata cara peradilan dan perlindungan hukum | Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan | Adanya jaminan kesejahteraan umum | Semua bebas bergerak dan tinggal dinegara Indonesia, serta berhak untuk meninggalkannya | Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan hidup yang baik dan sehat |

Nama : Prasetya FR

Kelas : XII RPL 2

No. Absen : 25